

## PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Rifa'atul Umah  
rifa.0951@gmail.com  
Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of education level, income level, and awareness to pay taxes on personal taxpayers' compliance. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used non-probability sampling. In line with that, there were 100 samples from 125,798 personal taxpayers at KPP Sukomanunggal. The data analysis technique used multiple linear regression. The result concluded that: (1) education level had a positive effect on personal taxpayers' compliance at KPP Sukomanunggal. This happened as people developed their basic values with education, (2) income level did not effect personal taxpayers' compliance at KPP Sukomanunggal. The higher the income level was, the lesser the taxpayers would pay taxes based on the rules, and (3) awareness to pay taxes had a positive effect on personal taxpayers' compliance at KPP Sukomanunggal. It meant that every taxpayer who had higher awareness knew that public welfare would be increased as they paid taxes.*

*Keywords: taxpayers' compliance, taxpayers' awareness, level of education, level of income, personal taxpayers*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode *non probability sampling* sehingga diperoleh 100 sampel wajib pajak orang pribadi dari 125.798 Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Sukomanunggal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan oleh karena pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. (2) tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana dalam tingkat penghasilan yang tinggi seorang wajib pajak orang pribadi justru tidak mau membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (3) tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan setiap wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa membayar pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, wajib pajak orang pribadi

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara tidak hanya membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Haswidar, 2016). Tidak hanya kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia (Agustina, 2016). Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Agar terwujudnya perkembangan dalam kemajuan pembangunan disegala bidang, dibutuhkan peran dan partisipasi dari masyarakat mengenai kesadaran untuk membayar pajak, karena dengan pajak tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pembangunan nasional seperti untuk menyelesaikan masalah sosial, meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu manfaat dari pajak yaitu dapat menunjang kemajuan sebuah negara dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Kepatuhan pajak merupakan unsur penting dalam hal untuk mencapai target penerimaan pajak. Kesadaran dalam wajib pajak, tingkat kesadaran seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya, semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Ghoni, 2012). Jika wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar atau melaporkan perpajakan dengan jujur dan menyadari akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan pertumbuhan suatu negara, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Adanya perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment* karena adanya reformasi fiskal sejak tahun 1984, *self assessment system* pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Menurut Pohan (2017) dengan dianutnya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Kesuksesan penerapan *self assessment system* berhubungan erat terkait pada karakteristik wajib pajak. Karakteristik seorang wajib pajak dapat terlihat dari kesadaran dirinya dalam membayar pajak, tingkat penghasilannya dan pendidikannya.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari pada membayar pajak. Menurut Fitria (2017) dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Harjanti, 2012).

Seorang wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajaknya akan berakibat pada rendahnya penerimaan pajak. Mengutip dari Sulistiyono (2012:3) dalam penelitiannya mengutarakan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi WP dalam membayar pajak adalah karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelayanan maupun sitem pajak serta issue-issue korupsi yang terjadi di masyarakat.

Motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri individu merupakan bagian dari kesadaran. Dalam keadaan tertentu, tingkat kesadaran seseorang juga dapat dipengaruhi oleh Tingkat Pendidikan, karena seseorang yang memiliki Tingkat Pendidikan yang tinggi biasanya memiliki pola pikir dan tingkah laku yang lebih maju dan berkembang. Menurut Puspitaningrum (2018) secara umum kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka akan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menginterpretasikan suatu ketentuan dan peraturan perpajakan dalam suatu negara.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sistem ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola

pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif (Darmawan, 2015) sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Salah satu penyebab wajib pajak tidak mampu membayar pajak adalah dapat ditinjau dari tingkat penghasilannya. Menurut Qorina (2019) tingginya tingkat pendapatan seseorang akan membuat dirinya cenderung lebih taat dalam membayar pajak, hal tersebut karena tidak adanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun berbanding terbalik ketika seseorang memiliki penghasilan yang rendah maka seseorang akan mengutamakan kebutuhan hidupnya daripada membayar pajak. Jika kebutuhan hidup makin naik sedangkan penghasilan mereka menurun maka kewajiban membayar pajak akan tertunda, sebaliknya jika WP memiliki penghasilan atau pendapatan yang tinggi maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, sehingga beban pajak yang mereka tanggung juga akan terpenuhi pula. Menurut latar belakang yang penulis telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ini.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Dijelaskan dalam teori perilaku terencana, bahwa perilaku pada seseorang yang muncul disebabkan dari niat seseorang tersebut untuk berperilaku. Sikap atau perilaku yang ada pada seseorang dapat diukur, salah satunya dengan menggunakan teori perilaku terencana. Berdasarkan model TPB oleh Ajzen (dalam Alleyne dan Harris, 2017) dinyatakan bahwa, keterlibatan serta niat seseorang dalam melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor motivasional. Faktor yang pertama *behavior beliefs*. *Behavior beliefs* ialah rasa yakin yang timbul pada seseorang terhadap hasil dari suatu tingkah laku serta evaluasi atas hasil tersebut. Yang kedua, *Normative beliefs*. *Normative beliefs* ialah rasa yakin yang timbul pada seseorang yang berkaitan dengan harapan serta motivasi guna mencapai harapan tersebut. Yang ketiga, *Control beliefs*. *Control Beliefs* ialah rasa yakin terkait eksistensi suatu hal yang memberikan dukungan atau memberikan hambatan terhadap perilaku yang akan disuguhkan serta tanggapan terkait kekuatan hal yang memberikan dukungan atau memberikan hambatan terhadap perilaku tersebut (*perceived power*).

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) ialah teori yang memiliki dasar terhadap dugaan bahwa manusia ialah makhluk rasional yang menetapkan suatu informasi yang memungkinkan untuk dirinya secara sistematis. Ajzen (1991:184) (dalam Saputra, 2019:50) sebelum bertindak, suatu individu akan menelaah terkait keterlibatan ataupun maksud dari apa yang akan dilakukannya, sebelum individu tersebut membuat keputusan apakah ia akan tetap melakukan hal tersebut atau tidak. Puspitaningrum (2018) Model TPB yang diterapkan pada penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perilaku patuh (*compliance*) seseorang wajib pajak. Apakah perilaku patuh tersebut dipengaruhi oleh variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, serta etnis yang beragam.

Tingkah laku patuh pajak ialah suatu tingkah laku yang berdasar pada niat wajib pajak guna bertingkah laku patuh terhadap pajak. Hal tersebut memiliki arti bahwa, semakin besar niat yang dimiliki seseorang melakukan wajib pajak demi bertingkah laku patuh terhadap pajak, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang tersebut untuk mengimplementasikan tingkah laku patuh terhadap pajak. Niat wajib pajak dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), serta ditentukan oleh kontrol tingkah laku yang dipersepsikan / *Perceived Behavioral Control (PBC)*.

### Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

### **Pengertian Wajib Pajak**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib pajak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan. Termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu dan dapat dikategorikan sebagai orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun yang menjalankan usaha yang memiliki penghasilan netto dalam satu tahun pajak diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut merupakan ciri-ciri wajib pajak orang pribadi:

1. Seseorang individu yang melakukan pekerjaan sebagai karyawan
2. Seseorang individu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

### **Tingkat Pendidikan**

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Pendidikan dapat membentuk pribadi seseorang, dapat dikatakan bahwa suatu tingkah laku individu hampir seluruhnya dipengaruhi oleh individu yang lain, sebab pada hakikatnya tingkah laku manusia hampir keseluruhan memiliki sifat sosial (Krisnadia, 2017:20).

Menurut Putri (2015) pendidikan ialah suatu wadah yang tepat guna memperkenalkan ilmu pengetahuan seperti memberikan pemahaman terkait pajak. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran serta sifat patuh untuk membayar pajak sedini mungkin. Seorang wajib pajak yang berpendidikan dan telah mendapatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman terkait pajak tentunya akan lebih mematuhi dalam pemenuhan wajib pajak dibandingkan dengan seorang yang kurang mendapatkan pemahaman informasi.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan meliputi: (1) Jenjang Pendidikan Dasar, yakni terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, (2) Jenjang Pendidikan Menengah, yakni terdiri dari Sekolah Menengah Atas, (3) Jenjang Pendidikan Tinggi, yakni memiliki cakupan Diploma, S1, S2 dan S3 yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Seorang wajib pajak yang berpendidikan dan telah mendapatkan ilmu pengetahuan serta pemahaman terkait pajak tentunya akan lebih mematuhi dalam pemenuhan wajib pajak dibandingkan dengan seorang yang kurang mendapatkan pemahaman informasi. Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel Tingkat Pendidikan wajib pajak ialah jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh seorang wajib pajak. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang maka semakin tinggi pula tingkat patuh seseorang dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya.

### **Tingkat Penghasilan**

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya

penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Johannes (2011) memaparkan, rakyat tidak akan merasakan sulit dalam membayar pajak jika jumlah uang yang harus mereka bayar masih dibawah range penghasilan yang mereka peroleh secara rutin. Rustiyaningsih (2011) menyatakan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

**Kesadaran Wajib Pajak**


Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Wilda, 2015). Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irmawati, 2015; Muliari dan Setiawan, 2011). Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan secara terminologi memiliki arti taat, patuh, disiplin terhadap suatu aturan yang berlaku. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 memaparkan bahwa kepatuhan pada pajak ialah suatu tingkah laku yang diimplementasikan oleh wajib pajak dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban perpajakan serta telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Tahar *et al.* (2014) memaparkan bahwa tingkah laku patuh terhadap pajak ialah bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan, bagi bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak guna mencapai semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Hardiningsih (2014) menyatakan bahwa tingkah laku patuh merupakan motivasi dari individu, suatu kelompok, ataupun organisasi guna melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan ketetapan suatu aturan. Maka, patuh terhadap pajak ialah tingkah laku patuh individu untuk melakukan atau memenuhi wajib pajak.

**Rerangka Konseptual**



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Integritas dari seorang individu dapat digambarkan dari pendidikannya. Pendidikan juga dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan pengetahuan seperti peran, fungsi dan tujuan dari pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajaknya, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak oleh DJP. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pendapat bahwa Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajaknya.

Penyebab rendahnya moral pada pajak salah satunya karena pendidikan. Perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak agar dapat terwujud kepatuhan pada pajak. Ernawati (2014) telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan meningkatkan juga kepatuhan wajib pajaknya. Sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak seseorang dapat dipengaruhi dari tingkat pendidikannya. Kesadaran wajib pajak seseorang juga akan menjadi rendah apabila memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Rahman (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak seseorang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Karena penyelewengan pembayaran pajak akan mudah dilakukan oleh seorang wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, hal tersebut dapat terjadi karena seorang wajib pajak sudah memahami baik dalam hal ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sanksi jika wajib pajak lalai dalam membayar pajak.

H<sub>1</sub> : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penghasilan merupakan faktor mendasar saat melaksanakan kewajiban. Salah satu kesulitan yang dialami masyarakat apabila memiliki penghasilan yang rendah adalah membayar pajak, karena pajak dianggap sebagai biaya dan beban dalam kegiatan perekonomiannya. Hal tersebut mengakibatkan seorang wajib pajak akan cenderung memenuhi kebutuhan pokok dibandingkan membayar pajak. Dalam penelitian Sari dan Susanti (2013) besar penghasilan yang didapatkannya akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka pajak yang dibayarkannya bisa tepat pada waktunya. Karena besarnya penghasilan berkaitan erat dengan ketepatan dan kemampuan dalam membayar pajak. Hal ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

H<sub>2</sub> : Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (*lack of awareness*) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara (yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Kundalini (2016) menyatakan bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahman (2018) menyatakan

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Gusrefika (2018) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini termasuk pada penelitian kausal komparatif (*Causal-Comparative Research*), yang mana penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Metode analisis deskriptif dengan menggunakan regresi linier berganda merupakan metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk mengolah hasil data yang diperoleh. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanunggal sebanyak sebanyak 125.798 wajib pajak orang pribadi. Tidak semua wajib pajak orang pribadi efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Adapun kriteria wajib pajak yang dijadikan sampel sebagai berikut:

1. Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Memiliki NPWP
3. Bekerja / memasuki usia kerja ( $\geq 15$  tahun)
4. Membayar pajak di KPP Sukomanunggal
5. Wajib pajak pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas

Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode penentuan sampel non probability sampling dengan teknik sampling incidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ini cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016). Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = Populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP Sukomanunggal hingga awal tahun 2020 tercatat sebanyak 125.798 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{125.798}{1+125.798(0,1)^2}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer penelitian ini berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Sukomanunggal. Responden yang sesuai dengan kriteria penelitian ini dapat mengisi kuesioner.

Pada variabel tingkat pendidikan akan diukur melalui kuesioner. Responden diminta untuk memilih jawaban dalam bentuk skala pengukuran. Dalam skala likert ini dengan tujuh pilihan jawaban serta skornya, yaitu tingkatan pendidikan Sekolah Dasar (1), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (2), Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (3), Diploma (4), Strata 1 (5), Strata 2 (6), dan Strata 3 (7). Pada variabel tingkat penghasilan wajib pajak diukur dengan 4 range tingkat penghasilan yang harus di jawab oleh responden. Dalam pengukuran skala likert ini dengan tujuh pilihan jawaban beserta skornya, yaitu tingkat penghasilan responden dari 2.000.000 sampai dengan 4.999.999 (1), dari 5.000.000 sampai dengan 9.999.999 (2), dari 10.000.000 sampai dengan 14.999.999 (3), lebih dari 15.000.000 (4). Adapun indikator pertanyaan Kesadaran Membayar Pajak (KSP) dan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) ialah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Indikator Pertanyaan Kesadaran Membayar Pajak (KSP)**

No	Sumber	Indikator Pertanyaan
1	Alfiah, 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.</li> <li>2. Pajak adalah sumber dana terbesar bagi negara.</li> <li>3. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.</li> <li>4. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.</li> <li>5. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.</li> <li>6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.</li> </ol>
2	Safri, 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu tanpa pengaruh orang lain.</li> <li>2. Saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan mengisi sesuai dengan penghasilan yang saya hasilkan.</li> <li>3. Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>

Sumber : data primer diolah, 2022

**Tabel 2**  
**Indikator Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)**

No	Sumber	Pernyataan
1	Qorina, 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya adalah wajib pajak yang patuh karena taat membayar pajak</li> </ol>
2	Alfiah, 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>2. Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.</li> <li>3. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.</li> </ol>
3	Qorina, 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya akan membayar denda jika terlambat membayar pajak</li> <li>2. Saya tidak pernah di jatuhi hukuman atas tindak pidana perpajakan</li> <li>3. Saya tidak memiliki tunggakan pajak</li> <li>4. Saya selalu membayar pajak tepat waktu atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo</li> </ol>

Sumber : data primer diolah, 2022

Responden dapat mengisi sesuai dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Pilihan jawaban menggunakan skala likert dengan rincian jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Setelah data primer diperoleh, peneliti melakukan analisis data menggunakan SPSS versi 16.0. Kuesioner diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas sehingga dapat teruji kevalidan dan kereliabilitasnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1 TPD + \beta_2 TPH + \beta_3 KSP + e$$

Dimana :

- KWP : Kepatuhan Wajib Pajak  
 TPD : Tingkat pendidikan  
 TPH : Tingkat penghasilan  
 KSP : Kesadaran Perpajakan  
 $\alpha$  : Konstanta  
 e : Error atau variabel gangguan  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Karakteristik Responden

Dari hasil pengumpulan data, didapatkan sebanyak 135 kuesioner yang telah disebar. Sebanyak 35 kuesioner tidak dapat digunakan karena pengisian yang cenderung asal dan kurang tepat, beberapa juga tidak diisi responden dengan lengkap. Sampel yang layak untuk dianalisis ada 100 sampel. Responden diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan penghasilan. Berdasarkan jenis kelamin, peneliti mendapatkan data sebanyak 29 orang jumlah responden laki-laki dengan presentase 29% sedangkan responden perempuan sejumlah 71 orang dengan presentase 71%. Berdasarkan usia, sesuai dengan kriteria responden yakni 100 responden memiliki rentang usia 18-35 tahun. Berdasarkan pekerjaan responden, sebanyak 4 orang responden atau dengan presentase 4% bekerja sebagai pegawai BUMN, 4 orang responden atau dengan presentase 4% sebagai wirausaha dan sebanyak 92 orang responden atau sebesar 92% responden bekerja sebagai pegawai swasta. Berdasarkan pendidikan terakhir, sebanyak 51 orang (51%) berada pada tingkat SLTA, 5 orang (5%) berada pada tingkat Diploma, 44 orang (44%) berada pada tingkat S1. Berdasarkan penghasilan, sebanyak 79 orang (79%) berada pada tingkat penghasilan 2.000.000  $\square$  4.999.999, 16 orang (16%) berada pada tingkat penghasilan 5.000.000  $\square$  9.999.999, 3 orang (3%) berada pada tingkat penghasilan 10.000.000  $\square$  14.999.999, dan 2 orang (2%) berada pada tingkat penghasilan >15.000.000.

### Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,1966, baru dapat dikatakan butir atau pertanyaan yang disajikan dalam kuisisioner adalah valid. Berikut hasil analisis uji validitas terhadap variabel perilaku kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak:

**Tabel 3**  
**Variabel Kesadaran Membayar Pajak (KSP)**

No.	Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	X3_1	0,638	0,1966	VALID
2	X3_2	0,696	0,1966	VALID
3	X3_3	0,607	0,1966	VALID
4	X3_4	0,773	0,1966	VALID
5	X3_5	0,734	0,1966	VALID
6	X3_6	0,653	0,1966	VALID
7	X3_7	0,780	0,1966	VALID

Sumber : data primer diolah, 2022

**Tabel 4**  
**Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)**

No.	Instrumen	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Y1_1	0,804	0,1966	VALID
2	Y1_2	0,864	0,1966	VALID
3	Y1_3	0,867	0,1966	VALID
4	Y1_4	0,646	0,1966	VALID
5	Y1_5	0,697	0,1966	VALID
6	Y1_6	0,714	0,1966	VALID
7	Y1_7	0,841	0,1966	VALID

Sumber : data primer diolah, 2022

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang dijadikan sebagai indikator dari setiap variabel. Kuesioner dapat disebut reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan bersifat konsisten (Ghozali, 2018: 45). Dalam menguji reabilitas penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.0 dengan uji keterandalan Alpha Cronbach. Kategori yang digunakan untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas (Sugiyono, 2016). Berikut hasil analisis uji reliabilitas dalam penelitian ini:

**Tabel 5**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Tingkat Kesadaran (Ksp)	0,827	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Kwp)	0,887	0,7	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2022

### Analisis Statistik Deskriptif

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menentukan model regresi pada variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan cara uji statistik non- parametrik Kolmogorov-Smirnov

(K-S). Apabila hasil dari Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikannya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2018: 161). Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov:

**Tabel 6**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.00652845
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.043
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.684
Asymp. Sig. (2-tailed)		.737

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai Asymp.Sig sebesar 0,737 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal atau residual tersebut berdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas. Data mengalami multikolinearitas dapat dilihat dari nilai cut off yang biasa digunakan. Data mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* <0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10. Namun apabila nilai *Tolerance* >0,10 dan VIF < 10, maka data tersebut tidak mengalami multikolinearitas (Ghozali, 2018: 107). Berikut hasil dari uji multikolinearitas:

**Tabel 7**  
**Uji Multikolinearitas**

Model (Constant)	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat_Pendidikan	0,940	1,064	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat_Penghasilan	0,946	1,057	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat_Kesadaran	0,992	1,008	Tidak Terjadi Multikolinearitas


a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber : data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada data penelitian ini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena apabila nilai *Tolerance* >0,10 dan VIF < 10, maka data tersebut tidak mengalami multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik plot (scatterplot) dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018: 177). Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas :



**Gambar 2**  
 Uji Heteroskedastisitas  
 Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik data tidak berpola dan arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0.

**Model Regresi Berganda**

Pada dasarnya regresi berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Berikut hasil dari uji model regresi berganda:

**Tabel 8**  
**Model Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	4.845	2.518	
Tingkat_Pendidikan	0,651	0.324	0,154
Tingkat_Penghasilan	0,444	0,508	0,67
Tingkat_Kesadaran	0,702	0,077	0,678

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dibuat model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 TPD + \beta_2 TPH + \beta_3 KSP + e$$

Pada model persamaan di atas, nilai konstanta  $\alpha$  yang dihasilkan yaitu sebesar 4,845 dengan nilai positif yang menunjukkan terjadinya perubahan searah. Pada nilai koefisien variabel tingkat pendidikan  $\beta_1$  sebesar 0,651 dengan nilai positif. Selanjutnya, pada nilai koefisien variabel tingkat penghasilan  $\beta_2$  sebesar 0,444 dengan nilai positif. Serta, pada nilai koefisien variabel tingkat kesadaran  $\beta_3$  sebesar 0,702 dengan nilai positif. Berdasarkan analisis regresi berganda diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

**Uji Kelayakan Model**

**Uji F (Uji Kelayakan Model)**

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersamaan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun cara melakukan uji F sebagai berikut: (Ghozali, 2016)

- a. Apabila probabilitas variabel yang akan diuji  $\geq 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang berarti regresi bukan merupakan model regresi yang fit.
- b. Apabila probabilitas variabel  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti persamaan regresi merupakan model regresi yang fit.

Berikut hasil dari uji kelayakan model (uji F):

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Kelayakan Model (Uji F)**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	795.628	3	265.209	28.451	.000 <sup>a</sup>
Residual	894.882	96	9.322		
Total	1690.510	99			

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan uji F dengan SPSS diperoleh nilai F hitung  $28,451 > F$  tabel 2,70 dengan nilai signifikan  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Artinya bahwa tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan kesadaran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WP sehingga hipotesis diterima.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisiensi determinasi (R<sup>2</sup>) adalah pengukuran yang menentukan besarnya kemampuan semua variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Kecilnya nilai R<sup>2</sup> menunjukkan sangat terbatasnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai yang mendekati satu hampir menunjukkan variabel independen dapat memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dependen. Nilai korelasi bervariasi dari 0 dan 1 yang menunjukkan bahwa 0 adalah hubungan yang terjadi sangat rendah dan 1 menunjukkan hubungan yang terjadi sangat kuat (Ghozali, 2018: 179). Berikut hasil uji koefisien determinasi R<sup>2</sup>:

**Tabel 10**  
**Hasil Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 <sup>a</sup>	.471	.454	3.053

Sumber : data primer diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan hasil dari koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,471 yang mana dapat diartikan bahwa variabel tingkat pendidikan (TPD), tingkat penghasilan (TPH), dan tingkat kesadaran (KSP) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) berpengaruh sebesar 47,1%. Sedangkan sisanya 52,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018;99). Adapun langkah dalam melakukan uji t adalah:

1. Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05)
2. Membandingkan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan kriteria :
  - a) Nilai signifikan t < 0,05 berarti  $H_0$  diterima
  - b) Nilai signifikan t > 0,05 berarti  $H_0$  ditolak

Berikut hasil uji t dari masing-masing variabel independen:

**Tabel 11**  
**Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,845	2,518		1,9240,057	
Tingkat_Pendidikan	0,651	0,324	0,154	2,0100,047	
Tingkat_Penghasilan	0,444	0,508	0,067	0,8740,384	
Tingkat_Kesadaran	0,702	0,077	0,678	9,0890,000	

Sumber: data primer diolah, 2022

Pada hasil uji T didapatkan variabel tingkat pendidikan memperoleh nilai t hitung 2,010 > t tabel 1,98498 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,047 \leq 0,05$  yang berarti bahwa pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara parsial dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  diterima. Pada variabel tingkat pendidikan diperoleh nilai t hitung 2,010 > t tabel 1,98498 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,047 \leq 0,05$  yang berarti bahwa pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara parsial dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  diterima. Pada variabel tingkat penghasilan memperoleh nilai t hitung 0,874 < t tabel 1,98498 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,384 > 0,05$  yang berarti bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  ditolak.

Selanjutnya, pada variabel tingkat kesadaran memperoleh nilai  $t$  hitung  $9,089 > t$  tabel  $1,98498$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 \leq 0,05$  yang berarti bahwa pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara parsial dan signifikan antara tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_0$  diterima.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai skor minimum 3, skor maksimum 5, skor rata-rata 3,93 dengan standar deviasi 0,977. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat pendidikan terhadap nilai rata-rata sebesar 0,977. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 35, skor rata-rata 26,43 dengan standar deviasi 4,132. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap nilai rata-rata sebesar 4,132. Hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,047 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan  $H_1$  diterima yaitu tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat pendidikan berkaitan dengan *theory planned behavior* yaitu *control belief*, persepsi mengenai kuat tidaknya tingkat pendidikan akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana dalam tingkat pendidikan yang baik seorang wajib pajak dapat memiliki kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh karena pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) juga menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. Dalam penelitian yang dilakukan Fitriyani *et al.*, (2014) juga menampilkan hasil yang sama yaitu tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel tingkat penghasilan mempunyai skor minimum 1, skor maksimum 4, skor rata-rata 1,28 dengan standar deviasi 0,621. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat penghasilan terhadap nilai rata-rata sebesar 0,621. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 35, skor rata-rata 26,43 dengan standar deviasi 4,132. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap nilai rata-rata sebesar 4,132.

Hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,384 > 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan  $H_2$  ditolak yaitu tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat penghasilan berkaitan dengan *theory planned behavior* yaitu *control belief*, persepsi mengenai tinggi rendahnya tingkat penghasilan tidak akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana dalam tingkat penghasilan yang tinggi seorang wajib pajak orang pribadi justru tidak mau membayarkan pajak, karena sesuai dengan

ketentuan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adanya masih tidak percaya terhadap pejabat yang mengelola, karena banyaknya kasus tindak korupsi yang berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) mengenai tingkat penghasilan menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel tingkat kesadaran mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 35, skor rata-rata 26,31 dengan standar deviasi 3,992. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai tingkat kesadaran terhadap nilai rata-rata sebesar 3,992. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai skor minimum 9, skor maksimum 35, skor rata-rata 26,43 dengan standar deviasi 4,132. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap nilai rata-rata sebesar 4,132.

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat kesadaran  $H_3$  diterima yaitu tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat penghasilan berkaitan dengan *theory planned behavior* yaitu *control belief*, persepsi mengenai besar kecilnya tingkat kesadaran akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa membayar pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan fasilitas umum, pembangunan dan jalan raya yang sering digunakan sebagai akses sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariesta dan Latifah (2017), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang. Hasil penelitian ini juga didukung penelitian sebelumnya yang oleh Hardiningsih (2011) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat pendidikan berkaitan dengan *theory planned behavior* yaitu *control belief*, persepsi mengenai kuat tidaknya tingkat pendidikan akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana dalam tingkat pendidikan yang baik seorang wajib pajak dapat memiliki kepatuhan dalam membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat penghasilan berkaitan dengan *theory planned behavior* yaitu *control belief*, persepsi mengenai besar kecilnya tingkat kesadaran akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa membayar pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan

fasilitas umum, pembangunan dan jalan raya yang sering digunakan sebagai akses sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dengan adanya keterbatasan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan tersebut antara lain dalam penelitian ini hanya menggunakan objek pada KPP Pratama Sukomanunggal mencakup wilayah Kecamatan Sambikerep, Tandes, Sukomanunggal, Lakarsantri, Benowo, dan Pakal. Akan menjadi lebih baik apabila dapat memperluas objek penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan variabel tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan kesadaran membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen.

### **Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yakni bagi wajib pajak orang pribadi seharusnya harus lebih patuh dan tepat waktu untuk segera membayar dan melapor pajak tanpa harus melihat latar belakang pendidikan maupun penghasilan yang diterima, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperluas objek penelitian dan memperluas penyebaran kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel-variabel lain diluar variabel yang ada pada penelitian ini. Hal tersebut dapat menambah pengetahuan peneliti selanjutnya mengenai faktor apa saja yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, K. A. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal AKuntansi Profesi*, Universitas Pendidikan Ganesha 6.
- Alfiah, I. 2014. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. *Skripsi*. Universitas Muria. Kudus
- Alleyne, P. dan T. Harris. 2017. Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting* 5(1): 2-20.
- Ariesta, P. R. dan L. Latifah. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. P-ISSN: 2550-0376. e-ISSN: 2549- 9637.
- Darmawan, R. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ernawati. 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Penghasilan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Fitria, D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics* 4(1).
- Fitriyani, D., E. Prasetyo, R. Yustien, dan A. Hizazi. 2014. Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi* 10 (2): 115.
- Ghoni, H. A. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA* 1(1).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi sembilan. Universitas Diponegoro Semarang.

- Gusrefika, R. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Riau, 1.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 3(1).
- \_\_\_\_\_. 2014. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Salatiga). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 3(2).
- Harjanti, P. A. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Haswidar. 2016. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanudin.
- Irmawati, A. S. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.
- Johanes, H. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti. Tegal.
- Krisnadia, K. 2017. Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Purworejo). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Kundalini, P. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Maharani, S.I. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON* 2(2).
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsitentang Sangsi Perpajakandan Kesadaran Wajib Pajakpada Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi di KantorPelayanan Pajak PratamaDenpasar Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UniversitasUdayana. Depansar Bali.
- Pohan, C. A. 2017. *Pembahasan Komperhensif, Pengantara Perpajakan*. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Puspitaningrum, R. R. 2018. Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan Theory of Planned Behavior). *Tesis*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Putri, R. L. 2015. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Qorina, R. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahman, A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Rustiyarningsih, S. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*.

- Safri, R. D. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Saputra, H. 2015. Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Sari, R.A. dan N. Susanti. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Sulistiyono, A. A. 2012. Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan (Studi Di Sentra Produksi Manik-Manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi UNESA* 1(1): 1-20.
- Susilawati, K. E. dan Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(2).
- Tahar, A. dan A. K. Rachman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15(1).
- Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).